



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Neraca dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 25.A/LHP/XVIII.PLG/05/2014 tanggal 26 Mei 2014, BPK menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, dengan paragraf penjelasan karena permasalahan adanya kelemahan pengendalian intern atas aset tetap dimana hasil sensus menunjukkan terdapat aset peralatan dan mesin yang dinyatakan hilang atau tidak dikuasai, tidak memiliki harga satuan, tidak memiliki rincian, dan tidak diketahui keberadaannya.

Pada Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melakukan upaya perbaikan secara bertahap atas pengelolaan, penyajian, dan pengungkapan aset tetap secara lebih memadai sehingga kelemahan-kelemahan SPI tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 secara keseluruhan.


Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan realisasi anggaran, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 18.B/LHP/XVIII.PLG/05/2015 dan Nomor 18.C/LHP/XVIII.PLG/05/2015 tanggal 22 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palembang, 21 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan,
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Hendra Gurawan

Akuntan Register Negara, No. D-20112



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Gorontalo tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Gorontalo. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor

05.B/LHP/XIX.GOR/05/2015 dan Nomor 05.C/LHP/XIX.GOR/05/2015 tanggal 25 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Gorontalo, Mei 2015
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Gorontalo
Penanggungjawab Pemeriksaan,



Moch. Iwan Rivdijanto, S.E., M.M., Ak. h.
Akuntan, Register Negara No. D-17.269

LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi TA 2014	%	Realisasi TA 2013
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pajak Daerah	40.689.229.197,00	47.806.860.511,00	117,49	36.251.179.032,00
1.1.2	Retribusi Daerah	10.097.502.378,00	13.680.194.871,00	135,48	14.599.692.573,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.539.622.520,00	3.844.129.301,66	58,78	8.627.848.378,80
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.022.282.246,00	73.374.711.560,49	90,56	65.632.560.554,74
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	138.348.636.341,00	138.705.896.244,15	100,26	125.111.280.538,54
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1					
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	303.587.296.214,19	380.940.213.353,00	125,48	386.845.764.379,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	517.460.620.988,00	441.511.007.285,00	85,32	439.073.605.301,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	593.564.398.000,00	593.564.398.000,00	100,00	678.488.372.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	59.604.080.000,00	59.604.080.000,00	100,00	46.527.530.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.474.216.395.202,19	1.475.619.698.638,00	100,10	1.550.935.271.680,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.2.1	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi guru	106.743.478.000,00	106.743.478.000,00	100,00	98.468.452.000,00
1.2.2.2	Dana Tambahan penghasilan guru	2.742.000.000,00	2.742.000.000,00	100,00	8.259.000.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	109.485.478.000,00	109.485.478.000,00	100,00	106.727.452.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.046.943.100,00	27.906.433.791,01	48,08	10.729.430.200,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	58.046.943.100,00	27.906.433.791,01	48,08	10.729.430.200,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.641.748.816.302,19	1.613.011.610.429,01	98,25	1.668.392.153.880,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	1.500.000.000,00	-	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	-	0,00
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	23.359.550.000,00	26.478.542.510,00	113,35	32.411.761.919,00
1.3.4	Pendapatan Lainnya		18.224.824.180,00		19.184.973.206,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	23.359.550.000,00	46.203.366.690,00	197,79	51.596.735.125,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.803.457.002.643,19	1.797.920.873.363,16	99,69	1.845.100.169.543,54
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Pegawai	683.035.430.429,78	646.342.108.543,50	94,63	667.609.314.898,75
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	443.416.787.283,19	381.712.494.746,23	86,08	373.228.757.788,00
2.1.3	Belanja Bunga	4.150.000.000,00	3.518.134.134,00	84,77	688.298.905,00
2.1.4	Belanja Subsidi	3.847.575.580,00	3.825.632.161,00	99,43	3.551.183.220,00
2.1.5	Belanja Hibah	35.040.301.300,00	30.971.206.000,00	88,39	50.403.901.547,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.620.000.000,00	5.550.000.000,00	98,75	2.265.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	77.697.908.560,00	77.433.767.883,00	99,66	56.954.530.682,04
	Jumlah Belanja Operasi	1.252.808.003.152,97	1.149.353.343.467,73	91,74	1.154.700.987.040,79

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi TA 2014	%	Realisasi TA 2013
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.876.355.000,00	1.758.778.520,00	93,73	452.400.000,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.404.696.002,00	68.738.044.200,00	89,97	81.471.875.152,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	216.242.224.059,00	210.368.794.006,00	97,28	141.338.897.795,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan	356.178.669.826,00	349.175.635.490,00	98,03	593.918.017.529,75
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.450.517.800,00	2.275.400.869,00	21,77	278.689.465,00
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.216.800.454,00	1.962.227.855,00	88,52	1.620.687.778,00
	Jumlah Belanja Modal	663.369.263.141,00	634.278.880.940,00	95,61	819.080.567.719,75
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	149.483.000,00	1,49	875.905.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	149.483.000,00	1,49	875.905.000,00
2.4	TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA				
2.4.1	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.926.177.266.293,97	1.783.781.707.407,73	92,61	1.974.657.459.760,54
	Surplus/ (Defisit)	(122.720.263.650,78)	14.139.165.955,43	(11,52)	(129.557.290.217,00)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	196.512.698.777,62	196.512.698.777,62	100,00	315.489.611.022,63
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah Bank Dunia	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Piutang Daerah	20.354.214.057,26	20.440.491.899,26	100,42	24.891.064.600,00
3.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	-	-	12.864.751.625,52
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	216.866.912.834,88	216.953.190.676,88	100,04	353.245.427.248,15
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	34.859.500.000,00	34.859.500.000,00	-	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	48.651.070.000,00	48.651.070.000,00	100,00	24.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang (Pinjaman Bank Dunia)	-	0,00	-	0,00
3.2.4	Pembayaran Utang kepada pihak ketiga	10.636.079.184,10	10.175.547.216,37	95,67	1.615.524.330,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	94.146.649.184,10	93.686.117.216,37	99,51	25.615.524.330,00
	PEMBIAYAAN NETTO	122.720.263.650,78	123.267.073.460,51	100,45	327.629.902.918,15
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	0,00	137.406.239.415,94	-	198.072.612.701,15

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pokok.

Muara Enim,

2015

BUPATI MUARA ENIM

Ir. H. MUZAKIR SAI SOHAR